



## **BUPATI GUNUNG MAS**

### **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**

**NOMOR : 12 TAHUN 2012**

#### **T E N T A N G**

#### **KETENTUAN BATAS JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN UNTUK MASING-MASING SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

##### **BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2012 dipandang perlu untuk menetapkan batas jumlah SPP Uang Persediaan ;
  - b. bahwa untuk menetapkan batas jumlah SPP Uang Persediaan sebagaimana pada huruf a tersebut, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180 );
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 );
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 );
  - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 );
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Rungan Barat di Kabupaten Gunung Mas;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
18. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 201.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menentukan batas jumlah SPP Uang Persediaan untuk Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas secara proporsional, yaitu belanja langsung dikurangi belanja modal dibagi 4 (empat) bulan dengan perincian sebagaimana terlampir pada peraturan ini;
- KEDUA : Dalam hal ini Pengguna Anggaran, PPK dan para Bendahara Pengeluaran untuk segera menyesuaikan permintaan SPP Uang Persediaan sebagai langkah awal untuk pengisian Kas;
- KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun  
Pada tanggal : September 2012

  
**BUPATI GUNUNG MAS,**  
**HAMBIT BINTIH**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
4. Arsip

Lampiran Peraturan Bupati Gunung Mas

Nomor : ~~12~~ Tahun 2012

Tanggal : 17 September 2012

Batas jumlah SPP Uang Persediaan

NO	SKPD	NILAI SPP UP
1	Kecamatan Rungan Barat	Rp. 41.200.000,-

  
BUPATI GUNUNG MAS,  
HAMBIT BINTIH